

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LAKIP Tahun 2019 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban secara utuh selama perjalanan Tahun 2019, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LAKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2019 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Tuban, Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN

TADJUDIN TEBYO, SH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600827 198603 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LAKIP Tahun 2019 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban 2016-2021, Renstra DPM,PTSP DAN TK 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2019.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, karena pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengawasan / pengendalian dan laporan hasil kerjanya. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik karena sangat berkaitan dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan atas tersedianya laporan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reuiu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 87 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 87 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan tenaga kerja serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab dinas;
- g. Perumusan inovasi terkait tugas fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. Pembinaan terhadap tim teknis dan kelompok jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada bupati; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta aturan pendukungnya.
2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
3. Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan sepenuh hati.
4. Adanya dukungan anggaran untuk urusan wajib penanaman modal.

5. Tersedianya ruang untuk berinvestasi
6. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
7. Adanya potensi usaha berskala besar, menengah, kecil dan mikro.

Permasalahan dalam urusan Penanaman Modal, Perizinan dan Ketenagakerjaan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyampaian informasi pasar kerja dan pembentukan bursa kerja khusus di beberapa sekolah.
- b. Masih banyaknya para pencari kerja yang belum mengikuti pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi.
- c. Masih banyak LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Kabupaten Tuban yang belum terakreditasi.
- d. Belum tersebarluasnya informasi kegiatan transmigrasi di masyarakat.
- e. Dengan semakin banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial saat ini, masih kekurangan tenaga fungsional mediator hubungan industrial.
- f. Dengan beralihnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maka wajib ketenagakerjaan di perusahaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 juga beralih ke Provinsi, hal tersebut berakibat pada data perusahaan dan jumlah tenaga kerja perusahaan bukan lagi menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan ke DPM, PTSP dan Naker Kab. Tuban.
- g. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan penerapan K3 di Perusahaan.
- h. Keterbatasan pemohon mengakses aplikasi OSS karena pengetahuan dan sarana teknologi informasi pemohon yang kurang.
- i. Kurangnya informasi tata cara alur dan persyaratan perizinan di wilayah kecamatan yang jauh dari kota.
- j. Keterbatasan petugas dan sarana prasarana pelayanan perizinan.
- k. Belum optimalnya promosi investasi.
- l. Belum optimalnya penyampaian LKPM.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
 - Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan
 - Seksi Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Perizinan
 - Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Perizinan
 - Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan
- e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- f. Bidang Hubungan Industrial
 - Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial
 - Seksi Perbaikan Syarat Kerja
 - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan sebuah komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja yang telah dijanjikan dengan disertai targetnya kinerjanya. Pada Tahun 2019 Kepala Perangkat Daerah yang dalam hal ini merupakan Eselon II memiliki perjanjian kinerja yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2		7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan	Nilai IKM	75 (B)	77 (B)	79 (B)	81 (B)	83 (B)
2	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah Nilai Investasi	9.183	9.413	9.648	9.889	10.136
3	Peningkatan kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Tingkat Kesempatan Kerja	75%	77.5%	80%	82.5%	85%
4	Terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC	B	BB	BB	A

Sumber : DPM, PTSP & Naker, Kab. Tuban 2019

Tabel 2.2.
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	75 (B)	77 (B)	79 (B)	81 (B)	83 (B)
2	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya minat investor	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/ PMDN) (Milyar)	9.183	9.413	9.648	9.889	10.136
			Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/ PMDN)	30	35	40	45	50
3	Peningkatan kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	75%	77.5%	80%	82.5%	85%
			Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC	B	BB	BB	A

Sumber : DPM, PTSP & Naker, Kab. Tuban 2019

Tabel 2.3.
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	IKU	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2019
1	2	3	4	5	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	79
2	Meningkatnya minat investor	Jumlah Investasi Berskala Nasional	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Milyar Rupiah	9.648
		Jumlah Investor Berskala Nasional	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Investor	40
3	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	Jumlah pencari kerja terdaftar telah ditempatkan/ jumlah seluruh pencari kerja terdaftar x 100%	Persen	80%
		Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/jumlah seluruh kasus ketenagakerjaan x 100%	Persen	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB

Sumber : DPM, PTSP & Naker, Kab. Tuban 2019

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan Program masing-masing, dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel 2.4. dibawah ini.

Tabel 2.4.
Program dan Anggaran DPM,PTS & TK
Kabupaten Tuban
Tahun 2019

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.936.292	APBD
2	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	137.840.000	APBD
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.109.026.500	APBD
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	468.568.000	APBD
5	Program Transmigrasi Regional	108.680.000	APBD
6	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.087.550.000	APBD
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	463.821.000	APBD
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	272.430.000	APBD
JUMLAH		3.813.851.792	APBD

Sumber : DPM, PTSP & Naker, Kab. Tuban 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban memiliki (4) empat sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama serta 1 (satu) indikator kinerja sekretariat dengan mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 3.813.851.792,00 meliputi 8 (delapan) program.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Sedangkan penetapan indikator kinerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan :

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output).
2. Indikator keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk pengukuran kinerja tersebut, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;

2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021.

A.1 Ringkasan Kinerja sasaran

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada tahun 2019, sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2016 - 2021 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak 3 (tiga) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2019 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran.

Berikut capaian kinerja instansi pada Tahun 2019 beserta pembandingnya :

1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019.

Tabel 3.1.
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79(B)	81,72 (B)

No	Sasaran	IKU	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya minat investor	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/ PMDN)	Milyard	9.648	27.700
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/ PMDN)	Investor	8	614
3	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	Persen	71,99%	71,98%
		Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Persen	100%	90%

Sumber : DPM, PTSP & Naker, Kab. Tuban 2019

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	IKU	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4	6	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,51 (B)	81,72 (B)
2	Meningkatnya minat investor	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Milyar Rupiah	4.171	27.700
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Investor	245	614
3	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	Persen	77,12%	71,98%
		Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Persen	80%	90%

Sumber : DPM, PTSP & Naker, Kab. Tuban 2019

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Renstra

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 dengan Target Renstra

No	Sasaran	IKU	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Renstra s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,72 (B)	B
2	Meningkatnya minat investor	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Milyard	27.700	109.408
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/ PMDN)	Investor	614	50
3	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	Persen	71,98%	85%
		Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Persen	90%	100%

Sumber : DPM, PTSP & Naker, Kab. Tuban 2019

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

- a. Nilai IKM Tahun 2019 tersebut mendapat predikat Baik (B) dengan nilai 81,72 yang berarti dalam pelaksanaan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban cukup memuaskan. Namun jika dibandingkan dengan capaian nilai IKM dari Tahun 2018, maka terlihat cukup menurun. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor berdasarkan hasil penilaian nilai IKM Perizinan oleh pihak Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019. Terdapat 3 hal yang perlu dijadikan perhatian yaitu nilai indikator untuk Waktu Penyelesaian dengan nilai 78,13, dimana hal tersebut perlu adanya peningkatan percepatan penyelesaian perizinan. Untuk faktor yang kedua yaitu Perilaku Pelaksana dengan nilai 79,52 yang dapat diartikan bahwa petugas yang bersangkutan dalam melayani pengurusan perizinan kurang optimal, kurang dalam keramahan yang mungkin kurang memuaskan masyarakat. Dan faktor yang ketiga adalah Penyampaian Pengaduan, Sarana dan Pengaduan masih dengan nilai 79,54. Untuk mencapai nilai 8 maka dalam penampungan pengaduan, saran dan masukan perlu ditingkatkan. Poin –poin yang dapat membantu yaitu lebih menampung pengaduan masyarakat kemudian memberikan solusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari ketiga faktor diatas maka dalam intinya adalah lebih memperhatikan kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam mengurus perizinan.

- b. Pada Tahun 2019 realisasi kinerja jauh melebihi target kinerja, hal tersebut sebagai dampak terbitnya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Regulasi dimaksud mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sehingga izin Prinsip Penanaman Modal dihapus. Target yang ditetapkan dalam Renstra didasarkan pada pelaku usaha yang mendaftar melalui izin prinsip penanaman modal (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014), dengan penghapusan prinsip Penanaman Modal pelaku usaha dapat langsung mendaftar melalui Online Single Submission (OSS), dan jumlahnya cukup banyak, Namun Bidang Penanaman Modal DPM, PTSP dan Naker Kab. Tuban tetap mengidentifikasi jumlah investor yang mendaftar dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menghitung jumlah indikator kinerja. Berikut merupakan Kinerja Penanaman Modal pada Tahun 2019.

Tabel 3.4
Kinerja Penanaman Modal
Tahun 2019

No	Penanaman Modal	Capaian Tahun 2014	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019
1	2	4	5	6	7	8	9
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	21	8	34	34	245	614
b.	Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar)	20.993	86.889	1.194	214.193	4.171	27.700

Sumber : DPM,PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

- c. Jumlah pencari kerja terdaftar pada Tahun 2019 berada di angka 1.078 orang sedangkan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan adalah sebesar 776 orang dengan persentase capaian kinerja 71,98%. Berikut tabel data Tenaga Kerja Tahun 2015-2019.

Tabel 3.5.
Data Tenaga Kerja Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	897.601	897.601	937.985	918.724	
2.	Angkatan Kerja (orang)	603.039	603.039	653.981	659.499	
3.	Kesempatan Kerja (orang)	584.743	584.743	631.783	640.855	
4.	Pengangguran (orang)	18.296	19.396	22.198	18.644	
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,18	67,18	71,71	71,78	68,62
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,03	3,03	3.39	2.83	2.76
7.	Pencari Kerja (AK 1) (orang)	4.970	5.151	6.573	5.091	1.078
8.	Penempatan Tenaga Kerja (orang)	3.578	3.879	5.021	3.926	776

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019 dan BPS Kab. Tuban 2019

- d. Dalam realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terlihat bahwa target Tahun 2019 tidak tercapai, penjelasannya adalah bahwa pada Tahun 2019 di Bidang Hubungan Industrial di tahun 2019 masuk sebanyak 11 (sebelas) kasus perselisihan hubungan industrial. Dari 11 (sebelas) kasus tersebut dapat diselesaikan 10 (sepuluh) kasus dengan Perjanjian Bersama. Untuk 1(satu) kasus yang belum selesai dikarenakan belum ada titik temu dari kedua belah pihak sehingga naik ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut tabel rincian penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Tabel 3.6.
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
Kabupaten Tuban Tahun 2019

NO	JENIS PERSELISIHAN (KASUS)	PENYELESAIAN PERSELISIHAN (KASUS)								JUMLAH	KET	
		DILUAR PENGADILAN					DI PENGADILAN	PROSES				
		BIPARTIT	MEDIASI	KONSILIASI	ARBITRASI	JUMLAH		DALAM PROSES	SELESAI			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 : (8+9)		
1	A Hak											
	1 Koperasi TKBM Karya Utama	0	1	0	0	1	0	0	1	1	PB	
	2 PT. Swabina Gatra	0	1	0	0	1	0	0	1	1	PB	
	3 PT. World Inovative Telecommunication	0	1	0	0	1	0	0	1	1	PB	
	4 PT. Dana Putra Investama	0	1	0	0	1	0	0	1	1	PB	
	5 Apotik Brawijaya	0	1	0	0	1	0	0	1	1	PB	
	6 BRI Cabang Tuban	1	0	0	0	1	0	0	1	1	Bipartit	
	B PHK											
	1 PT. Indomarco Adi Prima Rungkut Industri Raya II A	1	0	0	0	1	0	0	1	1	Bipartit	
	2 PT. Ria Putra Sejahtera	0	1	0	0	1	0	0	1	1	PB	
	3 RS. Muhammadiyah Tuban	1	0	0	0	1	0	0	1	1	Bipartit	
	4 PT. Pembangunan Sarana Perkasa	0	1	0	0	1	0	0	1	1	PB	
	5 Pertamina EP Asset 4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	PHI	
	Jumlah	3	7	0	0	10	1	1	10	11		

Sumber: DPM,PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - (\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target biaya}} \times 100\%)$

Target biaya

Pada tahun 2019 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 3.536.294.878,- , sementara untuk target biaya untuk semua program Rp.3.813.851.792,-. Dengan rumusan efisiensi diatas diperoleh prosentase efisiensi biaya 7,28%. Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2019 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja%	Penyerapan Anggaran%	Tingkat Efisiensi%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Ketepatan waktu dalam menyelesaikan Izin yang diterbitkan Presentase tindak lanjut terhadap hasil pengendalian izin usaha Peningkatan jumlah pemohon izin	97,96	91,70	6,26
2.	Meningkatnya minat investor	Jumlah Investor yang mendaftar penanaman modal di daerah (PMDN)	7.675	96,90	7.578
3.	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Presentasi Besar Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	128,79	96,18	32,61
		Presentase Besar Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi Presentase Besar Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan			
		Cakupan Transmigrasi yang dapat ditempatkan	171,42	89,69	81,73
		Persentase potensi perselisihan hubungan industrial yang ditindaklanjuti/diselesaikan Besaran peraturan perusahaan (PP) yang disahkan Besaran perjanjian kerja bersama (PKB) yang didaftarkan	119,77	89,39	30,38

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja%	Penyerapan Anggaran%	Tingkat Efisiensi%
		Besaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dicatatkan			
		Besaran LKS Bipartit yang dicatatkan Besaran upah minimum kabupaten (UMK)			

Sumber: DPM,PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban memiliki 4 (empat) bidang dimana masing-masing bidang memiliki program sendiri-sendiri, hal ini sesuai dengan aturan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban sebanyak 5 (lima) indikator dengan ditunjang oleh program masing-masing seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.
Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program	Program	Kegiatan Penunjang
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan Surat Keputusan (SK) Perizinan	Program Peningkatan Kualitas Perizinan	Pelayanan Perizinan Keliling
2	Meningkatnya minat investor	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Fasilitasi dan Kerja sama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan dunia Usaha
		Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
3	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	Meningkatnya kualitas tenaga kerja demi peningkatan kesempatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Las

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Program	Program	Kegiatan Penunjang
			Terciptanya calon transmigran yang siap ditempatkan	Program Transmigrasi Regional	
		Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

B. Realisasi Anggaran

Dalam APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada memperoleh alokasi anggaran setelah perubahan (APBD-P) sebesar Rp.3.813.851.792,- yang meliputi 8 (delapan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun, kinerja realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp.3.536.294.878,- dengan persentase 92,72%. Berikut rincian realisasi anggaran kegiatan beserta output dari masing-masing kegiatan yang merupakan indikator kinerja Pejabat Eselon IV :

Tabel 3.9.
Output Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2019 (sesuai DPA)	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4
Program Promosi dan Kerjasama Investasi			
Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pendaftaran penanaman modal yang terealisasi menjadi izin usaha	72%	33,06%
Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan	32	33
Promosi Potensi Investasi	Terlaksananya Pameran Promosi Investasi Investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban	3 Pameran 31% dari total pengunjung	- 5 - 30%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	Jumlah Kecamatan sasaran	6	6
	Jumlah pengunjung dan pencari kerja	2.400	2.506

Penyiapan sumberdaya tenagakerja	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	220	220
	Jumlah pemberian hibah pelatihan menjahit	100	100
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan las listrik bagi pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	60	60
	Prosentase tenaga kerja yang lulus/memiliki keahlian	80%	80%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
Perbaikan syarat kerja	Usulan penetapan UMK	1	1
	Jumlah peserta sosialisasi UMK	50	48
	Jumlah peserta bimbingan Teknis Struktur dan skala upah	50	31
	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kepesertaan BPJS Sektor formasi dan non formal	50	39
	Jumlah peserta bimbingan teknis hubungan industrial ketenagakerjaan	50	47
Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi	100	68
	Jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	50	23
	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1	1
	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan perjanjian bersama (PB)	30	29
Pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan	Jumlah peserta pembinaan LKS Bipartit	50 orang dari 25 perusahaan(25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan Pekerja/SP/SB)	45 orang dari 25 perusahaan(25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan pekerja/SP/SB) Hal tersebut disebabkan dari 25 perusahaan yang di undang terdapat 5 perusahaan yang hanya mengirimkan perwakilan hanya 1 orang
	Jumlah peserta pembinaan serikat pekerja/serikat buruh	50 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh	44 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh. Hal tersebut disebabkan 25 SP/SB yang di undang ada 6 SP/SB yang

			hanya diwakili 1 orang
	Jumlah koordinasi LKS Bipartit terkait isu-isu ketenagakerjaan	4	4
Program Transmigrasi Regional			
Pelayanan transmigrasi regional	Jumlah peserta penyuluhan transmigrasi	200	200
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon transmigrasi regional (orang)	5	3
	Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan (KK)	5	3
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan			
Penyebarluasan Informasi Perizinan	Jumlah sosialisasi tatap muka (kecamatan)	10	10
	Jumlah booklet leaflet	1.000	1.000
	Jumlah siaran radio	7	7
	Jumlah pemasangan billboard reklame	1	1
Pengendalian dan Evaluasi perizinan	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan dan pengendalian	450	395
	Jumlah pendampingan konsultan audit ISO 2015 dan jumlah dokumen hasil audit	1	1
Koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu	Persentase permohonan izin masuk yang tetangani (perlu persetujuan tim teknis)	100	100
	Jumlah kedatangan di tiap kecamatan perizinan keliling	80	83

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.087.550.000,00	989.154.696,00	90,95%	98.395.304,00
1	Penyediaan Jasa perkantoran	285.800.000,00	254.362.871,00	89,00%	31.437.129,00
2	Penyediaan Peralatan Kantor	231.200.000,00	189.461.900,00	81,95%	41.738.100,00
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	298.000.000,00	288.369.619,00	96,77%	9.630.381,00
4	Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran	59.000.000,00	50.820.000,00	86,14%	8.180.000,00
5	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	213.550.000,00	206.140.306,00	96,53%	7.409.694,00
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	165.936.292,00	155.774.054,00	93,88%	10.162.238,00
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	38.100.000,00	35.700.000,00	93,70%	2.400.000,00
7	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	127.836.292,00	120.074.054,00	93,93%	7.762.238,00
III	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	137.840.000,00	135.519.250,00	98,32%	2.320.750,00
8	Koordinasi dan penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	40.940.000,00	39.728.250,00	97,04%	1.211.750,00
9	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	96.900.000,00	95.791.000,00	98,86%	1.109.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI	272.430.000,00	263.991.079,00	96,90%	8.438.921,00
10	Promosi Potensi Investasi	181.562.000,00	176.003.952,00	96,94%	5.558.048,00
11	Fasilitasi Koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanamam Modal dengan Investasi Pemerintah dan Dunia Usaha	61.420.000,00	60.275.976,00	98,14%	1.144.024,00
12	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	29.448.000,00	27.711.151,00	94,10%	1.736.849,00
V	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	1.109.026.500,00	1.053.492.082,00	94,99%	55.534.418,00
13	Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	183.051.500,00	169.999.846,00	92,87%	13.051.654,00

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	Penyiapan Sumber Daya Tenaga Kerja	509.598.000,00	471.637.636,00	92,55%	37.960.364,00
15	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT)	416.377.000,00	411.854.600,00	98,91%	4.522.400,00
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	468.568.000,00	418.873.404,00	89,39%	49.694.596,00
16	Perbaikan Syarat Kerja	160.333.500,00	146.776.788,00	91,54%	13.556.712,00
17	Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial	170.055.500,00	152.273.540,00	89,54%	17.781.960,00
18	Pembentukan dan Pemberdayaan lembaga lembaga Ketenagakerjaan	138.179.000,00	119.823.076,00	86,72%	18.355.924,00
VII	PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL	108.680.000,00	97.477.400,00	89,69%	11.202.600,00
19	Pelayanan Transmigrasi Regional	108.680.000,00	97.477.400,00	89,69%	11.202.600,00
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	463.821.000,00	422.012.913,00	90,99%	41.808.087,00
20	Penyebarluasan Informasi Perizinan	171.145.000,00	155.506.214,00	90,86%	15.638.786,00
21	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu	86.926.000,00	76.439.116,00	87,94%	10.486.884,00
22	Pengendalian dan Evaluasi Perizinan	205.750.000,00	190.067.583,00	92,38%	15.682.417,00
JUMLAH		3.813.851.792,00	3.536.294.878,00	92,72%	277.556.914,00

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

A. Realisasi Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari APBN

Kabupaten Tuban mendapat Dana Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan pada anggaran tersebut yaitu Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dan Infrastruktur. Berikut rincian realisasi anggaran beserta kegiatannya :

Tabel 3.11.
Realisasi Anggaran yang Bersumber pada APBN Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Desa Sasaran	Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Realisasi Anggaran (%)
Tenaga Kerja Mandiri	350.000.000,00	a. Widang-Tegalsari b. Grabagan-Grabagan c. Montong-Montongsekar d. Singgahan-Lajulor e. Jatirogo-Bader	a. Menjahit b. Menjahit c. Menjahit d. Menjahit e. Menjahit	a. 20 b. 20 c. 20 d. 20 e. 20	100%
Tenaga Kerja Mandiri (Desmigratif)	280.000.000,00	a. Merakurak-Sumberjo b. Merakurak-Sumberjo c. Rawasan-Jenu d. Rawasan-Jenu	a. Menjahit b. Percetakan c. Catering d. Percetakan	a.20 b.20 c.20 d.20	100%
Infrastruktur	330.000.000,00	a. Glagahsari-Soko b. Cokrowati-Tambakboyo c. Mulyorejo-Singgahan	a. Pembuatan tembok penahan tanah b. Pembuatan Jalan Usaha Tani c. Pembuatan Jalan Usaha Tani	a. 88 b. 88 c. 88	100%

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

Realisasi anggaran berada di angka tepat 100% karena dana langsung diserahkan dan dikelola oleh masyarakat, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban hanya sebagai pihak yang menjembatani antara pemerintah pusat dan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban telah melaksanakan dengan baik, terlihat dari realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 81,72 (B). Begitu juga meningkatnya jumlah Investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) dengan jumlah investasi Rp. 27.700.019.032.641,00. Pada Tahun 2019 realisasi kinerja jauh melebihi target kinerja, hal tersebut sebagai dampak terbitnya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal. Regulasi dimaksud mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal, sehingga izin Prinsip Penanaman Modal dihapus. Target yang ditetapkan dalam Renstra didasarkan pada pelaku usaha yang mendaftar melalui izin prinsip penanaman modal (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014), dengan penghapusan izin prinsip Penanaman Modal, pelaku usaha dapat langsung mendaftar melalui Online Single Submission (OSS), sehingga jumlah pelaku usaha yang terdaftar semakin meningkat. Dan pada sasaran Peningkatan Kesempatan Kerja, Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja Utama dalam persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan mencapai 71,98 % dan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 90 %.

Sedangkan untuk realisasi anggaran mencapai persentase 92,72% dengan capaian output hampir 95% sehingga kinerja pelayanan OPD pada Tahun 2019 telah optimal dilaksanakan.

B. Saran

Dengan pelaksanaan pelayanan OPD Tahun 2019 yang telah optimal dijalankan maka diharapkan dalam dilaksanakan perencanaan kegiatan di tahun-tahun selanjutnya lebih berinovasi lagi dengan azas efektif dan efisien serta berkontribusi secara langsung terhadap kemasalahatan masyarakat.

Tuban, Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN

TADJUDIN TEBYO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600827 198603 1 013

